



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 51 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN NONTON BERSAMA PELANTIKAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
MASA BAKTI 2017-2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menyambut acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa bakti tahun 2017 sampai dengan 2022, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :  
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Para Walikota/Bupati Administrasi, Camat dan Lurah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan kegiatan nonton bersama dengan LMK, RT/RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam acara pelantikan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa bakti tahun 2017-2022 secara langsung menggunakan layar lebar di ruang pola atau aula kantor masing-masing.

**KEDUA** : Rangkaian acara pelantikan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2017 dimulai pada pukul 17.00 dan dapat disaksikan secara langsung melalui stasiun televisi nasional Kompas TV, TV ONE dan MNC TV dengan rincian acara sebagai berikut :

- a. Serah terima jabatan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. Acara Pesta Rakyat.

**KETIGA** : Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar menyiapkan :


- a. LCD Proyektor;
- b. PC atau Laptop;
- c. Screen/Layar; dan
- d. Akses internet minimal 512 kbps.

- KEEMPAT : Khusus untuk 12 (dua belas) Kelurahan di bawah ini telah disediakan alat virtual reality yang memiliki kemampuan akses sudut pandang 360 derajat, yaitu :
- a. Kelurahan Menteng Dalam;
  - b. Kelurahan Pondok Kopi;
  - c. Kelurahan Jatinegara;
  - d. Kelurahan Pela Mampang;
  - e. Kelurahan Cipete Selatan;
  - f. Kelurahan Lebak Bulus;
  - g. Kelurahan Tanjung Priok;
  - h. Kelurahan Marunda;
  - i. Kelurahan Penjaringan;
  - j. Kelurahan Srengseng;
  - k. Kelurahan Duri Kepa; dan
  - l. Kelurahan Rawa Buaya.
- KELIMA : Virtual Reality (VR) dapat diakses dilaman : [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id) dan [www.beritajakarta.id](http://www.beritajakarta.id).
- KEENAM : Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di wilayah Kota agar mendampingi 12 (dua belas) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta